

KESIMPULAN

1. Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat tingkatannya, karena pelaku pelanggar undang-undang bukan hanya diberi hukuman untuk diisolasi sementara dari masyarakat, tetapi eksistensinya pun dihilangkan dari muka bumi untuk selamanya dengan cara pencabutan nyawanya. Hukuman ini dijatuhkan pengadilan kepada orang yang melanggar tindak pidana tertentu yang kemudian dilaksanakan oleh negara setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini belum ditemukan hukuman yang tepat yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana korupsi sehingga pidana mati dapat dianggap pidana yang tepat.
2. Menjatuhkan pidana mati di Indonesia masih diiringi dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat. Masalah yang paling sering didebatkan adalah mengenai HAM terpidana mati yang secara sewenang-wenang direnggut jika dilaksanakan eksekusi mati terhadapnya. Kelemahan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung mengharuskan pelaku pengulangan tindak pidana korupsi melakukan korupsi sejenis sehingga pelaku dapat dikenakan pidana mati. Eksekusi mati bagi terpidana yang cenderung sangat lama dikarenakan menunggu kepastian akan peninjauan kembali ataupun grasi.

SARAN

1. Pemerintah harus melaksanakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara menerapkan undang-undang yang diakui dengan sebaik-sebaiknya, termasuk pelaksanaan pidana mati yang perlu diambil sisi positifnya yaitu untuk memberikan rasa enggan juga takut untuk melakukan korupsi sehingga tujuan dari penegakan hukum akan tercapai. Jika hukuman denda semaksimal mungkin ingin dilaksanakan, setidaknya persepsi para hakim disamakan agar tidak ada terpidana yang dijatuhi hukuman ringan dan berat.
2. Memperbaiki kelemahan pada tiap undang-undang sehingga undang-undang tidak terkesan tumpang tindih dan tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya.